



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, penggeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010, guna melakukan pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan melakukan pergeseran Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3589);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 11);

36. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 71081.298.000,- |
| b. Dana Perimbangan | : Rp. 645.810.368.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | : Rp. 72.271.579.000,- |

Jumlah Pendapatan Rp. 789.163.245.000,-

2.2.3	BELANJA MODAL	Rp.	77.515.946.000,-
2.	Belanja	Rp.	832.757.607.000,-
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	(43.594.362.000,-)
1)	Belanja Pegawai	Rp.	449.878.844.000,-
2)	Belanja Bunga	Rp.	0,-
3)	Belanja Subsidi	Rp.	4878950.000,-
4)	Belanja Hibah	Rp.	50.592.800.000,-
5)	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	38.539.089.000,-
6)	Belanja Bagi Hasil	Rp.	9.000.000.000,-
7)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	22.895.000.000,-
8)	Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.550.000.000,-
		Rp.	577.332.683.000,-
b.	Belanja Langsung		
1)	Belanja Pegawai	Rp.	37.653.881.000,-
2)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	140.255.097.000,-
3)	Belanja Modal	Rp.	77.515.946.000,-
		Rp.	255.424.924.000,-
	Jumlah Belanja	Rp.	832.757.607.000,-
	Defisit	(Rp.	43.594.362.000,-)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan	Rp.	53.572.912.000,-
b.	Pengeluaran	Rp.	99.78.550.000,-
	Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	43.594.362.000,-
	Sisa Labih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran1 pada angka2 dan 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.	BELANJA		
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp.	577.332.683.000,-
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	Rp.	449.878.844.000,-
2.1.3.	BELANJA SUBSIDI	Rp.	4.878.950.000,-
2.1.4.	BELANJA HIBAH	Rp.	50.592.800.000,-
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	Rp.	38.539.089.000,-
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN DESA	Rp.	9.000.000.000,-
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PEMERINTAHAN DESA	Rp.	22.895.000.000,-
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp.	1.550.000.000,-
2.2.	BELANJA LANGSUNG	Rp.	255.424.924.000,-
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	Rp.	37.653.881.000,-
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp.	140.255.097.000,-

2.2.3.	BELANJA MODAL	:	Rp.	77.515.948.000,-
1.01.50.027.002.5.2.2.01	JUMLAH BELANJA	:	Rp.	832.757.607.000,-
	DEFISIT	:	Rp.	(43.594.362.000,-)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	:	Rp.	53.572.912.000,-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	:	Rp.	50.042.912.000,-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	:	Rp.	2.500.000.000,-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	:	Rp.	10.300.000.000,-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	:	Rp.	9.978.550.000,-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	:	Rp.	9.978.550.000,-
	SURPLUS PEMBIAYAAN	:	Rp.	43.594.362.000,-

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD SMAN 1 Nalumsari, Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pelayanan Proses Belajar Mengajar dan Perawatan Sekolah dalam Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.01.50.027.002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	:		84.598.000,-
1.01.50.027.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	:		16.652.000,-
101500270025220101	Belanja Alat Tulis Kantor	:		8642.000,-
101500270025220103	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	:		1229.000,-
101500270025220104	Belanja Perangkat, Materai dan Benda Pos Lainnya	:		540000,-
101500270025220105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	:		1293.000,-
1.01.50.027.0025.2.2.0106	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	:		480.000,-
1.01.50.027.002.5.2.2.0108	Belanja Habis Pakai Komputer	:		3.468.000,-
1.015002700252202	Belanja Bahan / Material	:		4798000,-
101.50027.0025.220206	Belanja Bahan Percontohan / Peraga	:		2.348.000,-
101500270025220216	Belanja Perlengkapan Komputer	:		2.450.000,-
1015002700252203	Belanja Jasa Kantor	:		16.282.000,-
101500270025220301	Belanja Telepon	:		1.920.000,-
101500270025220303	Belanja Listrik	:		12.154.000,-
1.01.50.027.0025.2203.05	Belanja Surat Kabar / Majalah	:		2.208.000,-
1015002700252206	Belanja Cetak dan Penggandaan	:		23.163.000,-
1.01.50.027.0025.22.06.01	Belanja Cetak	:		23.102.000,-
101500270025220602	Belanja Penggandaan	:		61000,-
1.01.50.027.0025.22.11	Belanja Makanan dan Minuman	:		5.480.000,-
101500270025221101	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	:		1.980.000,-
101500270025221102	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	:		3.500.000,-
101.50027.00252215	Belanja Perjalanan Dinas	:		7.800.000,-
101500270025221501	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	:		7.800.000,-
1.01.50.027.0025.22.20	Belanja Pemeliharaan	:		10.423.000,-
1.01.50.027.0025.22.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	:		4.580.000,-

1.0150.027.00.252.220.04 Belanja Pemeliharaan Gedung : 5.843.000,-
dan Bangunan di II

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Akun Belanja Daerah dan Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
menyempatkan Pengundangan Peraturan ini dengan
penyempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

1.03.01.000.000.5 BELANJA DAERAH : 63.831.408.000,-
1.03.01.000.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 7.468.175.000,-
1.03.01.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG : 56.363.234.000,-

Ditetapkan di Jepara

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.03.01.079 PROGRAM PENGEMBANGAN : 16.460.913.000,-
DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA
DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ditambah 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

1.03.01.079.134 PENANGANAN DARURAT : 450.000.000,-
TANGGUL JEBOL DI
KECAMATAN KELING,
BANGSRI, MLONGGO, PAKIS
AJI DAN MAYONG
1.03.01.079.134.5.2 BELANJA LANGSUNG : 450.000.000,-
1.03.01.079.134.5.2.2 BELANJA BARANG DAN : 450.000.000,-
JASA
1.03.01.079.134.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan : 450.000.000,-
1.03.01.079.134.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Jalan, : 450.000.000,-
Irigasi dan Jangannya

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah dalam Akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Tidak Terduga dan Objek Belanja Tidak Terduga serta Rincian Objek Belanja Tidak Terduga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.20.03.000.000.5 BELANJA DAERAH : 171.672.599.000,-
1.20.03.000.000.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG : 136.010.380.000,-
1.20.03.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI : 8.556.541.000,-
1.20.03.000.000.5.1.3 BELANJA SUBSIDI : 4.876.950.000,-
1.20.03.000.000.5.1.4 BELANJA HIBAH : 50.592.800.000,-
1.20.03.000.000.5.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL : 38.539.089.000,-
1.20.03.000.000.5.1.6 BELANJA BAGI HASIL : 9.000.000.000,-
KEPADA PROVINSI/
KABUPATEN /KOTA DAN
PEMERINTAHAN DESA
1.20.03.000.000.5.1.7 BELANJA BANTUAN : 22.896.000.000,-
KEUANGAN KEPADA
PROVINSI/ KABUPATEN /
KOTA, DESA DAN PARPOL
1.20.03.000.000.5.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA : 1.550.000.000,-
1.20.03.000.000.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga : 1.550.000.000,-
1.20.03.000.000.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga : 1.550.000.000,-
1.20.03.000.000.5.2 BELANJA LANGSUNG : 35.662.219.000,-

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 9

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Februari 2010

BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 9